



Pengadilan Negeri
Padang Panjang

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PRESENTED BY
PTIP PN PP

☎ 0752 - 82208

✉ pnpp_kls2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR W3.U10/ 124.a /KOT/SK/VIII/2022

tentang

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peratuarn Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2023;**
- Kesatu : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiamna mestinya;



Ditetapkan di Padang Panjang

Tanggal 01 Agustus 2022

Ketua

LILLEVELIN, S.H.,M.H

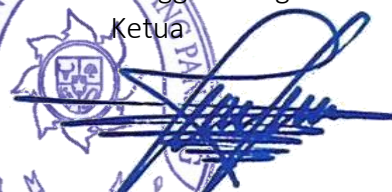
Nip. 19800730 200312 2 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
 Nomor : W3.U10/ 124.a/KOT/VIII/2022
 Tanggal : 01 Agustus 2022

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
1	Pembina	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001	Ketua
2	Penanggung Jawab	AGUNG WICAKSONO, S.H.M.Kn NIP. 19770415 200212 1 001	Wakil Ketua
3	Pengarah	PRAMA WIDIANUGRAHA, SH.MH NIP. 199107192017121005	Hakim
4	Koordinator	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003	Panitera
5	Sekretaris	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006	Sekretaris
6	Anggota	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
7	Anggota	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003	Panitera Muda Perdata
8	Anggota	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 198308112008052001	Panitera Muda Pidana
9	Anggota	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004	Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11	Anggota	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
12	Sekretariat	SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	

Ditetapkan di Padang Panjang
 Tanggal 01 Agustus 2022
 Ketua



LILI EVELIN, S.H.,M.H
 Nip. 19800730 200312 2 001



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NOMOR W3.U10/ 128 /KOT/SK/VIII/2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang berlandaskan pada Peraturan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Reviuan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peratuarn Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2023;**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- Kedua : Bahwa Penetapan indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Padang Panjang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang Panjang
Tanggal 05 Agustus 2022
Ketua



LILI EVELIN, S.H.,M.H
Nip. 19800730 200312 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Indek Kepuasan Pencari Keadilan}$ Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviuan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Unutk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tapt waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan huum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excecutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkecutatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Program Dukungan Manajemen dan Administrasi Kesekretariatan	Persentase Pemberian Dukungan Di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana	$\frac{\text{Jumlah Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, SDM serta Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, SDM serta Sarana dan Prasarana yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan pengawasan}} \times 100\%$	Hakim Pengawas	Laporan Pengawasan
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dari Pimpinan	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pembinaan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan